

**PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA WARIS
DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor
172/Pdt.G/2020/PA.Kag)**



**Diajukan Sebagai syarat Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MONA ALMALLIA ROMADONA

02011382025378

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MONA ALMALLIA ROMADONA
NIM : 02011382025378
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA WARIS
DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor
172/Pdt.G/2020/PA.Kag)**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 22 Februari
2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


Taroman Pasvah, S.H., M.H.
NIP. 19851208201502101



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 197307281998021001




SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Mona Almallia Romadona
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025378
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pandan, 08 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Maret 2024


30981AKX385006040
Mona Almallia Romadona
02011383035278

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kamu dapat hidup tanpa kebaikan, tetapi kamu tidak dapat hidup tanpa keadilan.” Lex semper dabit remedium berarti hukum akan selalu memberi obat”.

“Hukum bukanlah penghambat, tapi harus jadi solusi. Karena sejatinya hukum adalah alat”

- Mona Almallia

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- * Kedua Orang Tua Tercinta
- * Adik
- * Keluarga Besar
- * Teman - Teman
- * Dosen Fakultas Hukum
- * Almamater
- * Fakultas Hukum
- * Univesitas Sriwijaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak - pihak yang berperan dalam memberikan bimbingan, saran, dukungan serta semangat kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya

untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai.

8. Bapak Taroman Pasyah,SHI.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sangat sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.
9. Bapak Dr.Firman Muntaqo, S.H., M.HUM., selaku Penasehat Akademik yang dari awal penulis masuk kuliah hingga akhir dari perkuliahan yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan bermanfaat selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Kedua orang tua penulis, Albert Haryadi, S.Sos.,M.H. dan Maya Nirwana, S.E., M.Si. yang sangat penulis sayangi, terima kasih atas seluruh dukungan moril serta materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan.
12. Kedua adik penulis, Muhammad Kautsar Ali dan Muhammad Rifki Fadillah yang telah memberikan dukungan serta doa.
13. Muhammad Daffa Aslam selaku orang yang telah menemani dan memberikan dukungan emosional serta memotivasi penulis untuk terus berkembang.
14. Ajeng Andini, A.Md.Kom., dan Al-afifi Elfa Rachmadini selaku sahabat penulis yang telah mendukung dari awal perkuliahan hingga saat ini.
15. Elwanda Septi Karini selaku sahabat penulis dari SMA hingga saat ini yang tidak pernah lelah memberi semangat serta dukungan kepada penulis.

16. Madona Putri Heryanto, Irma Nurjanah Aisyah, Vini Fatihanisa selaku saudara yang selalu menemani, mendukung, dan memotivasi penulis di setiap keadaan.
17. Nurhayati selaku sahabat yang selalu memotivasi serta mendengarkan keluh kesah penulis.
18. Felik Sukimin, S.H., dan Ferly Kurniawan selaku teman selaku teman yang telah memotivasi dan memberi semangat kepada penulis.
19. Terimakasih untuk diri sendiri karena telah bertahan selama ini dan tetap berjuang dalam menyelesaikan skripsi.

Palembang, 20 Maret 2024

Mona.

Mona Almallia Romadona

02011382025378

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Mediasi	11
2. Teori Efektivitas Hukum.....	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	16
4. Lokasi Penelitian.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Populasi dan Sampel	18
7. Teknik Analisis Data	18
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam	20
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	20
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	22
3. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Islam.....	25
4. Asas Asas Hukum Kewarisan Islam	29
5. Pengaturan Pelaksanaan Kewarisan Islam.....	33
6. Syarat dan Rukun Kewarisan Islam	34
7. Golongan Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam	37

8. Sebab-Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam	40
9. Sebab-Sebab Yang Menghalangi Hak Kewarisan Dalam Islam	41
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	43
1. Pengertian Mediasi.....	47
2. Dasar Hukum Mediasi	50
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi	53
4. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	54
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Waris Melalui Mediasi Harta Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kayuagung.....	56
1. Penyebab Terjadinya Perkara Waris di Pengadilan Agama Kayuagung	56
2. Landasan Proses Mediasi	58
3. Pelaksanaan Pemilihan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara	63
4. Hasil Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor172/Pdt.G/2020/PA.Kag	65
B. Faktor Pendukung dan Kendala atau Hambatan Serta Upaya Dari Hambatan Tersebut Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kayuagung.....	67
1. Pihak Yang Melakukan Mediasi Tidak Datang Memenuhi Panggilan	69
2. Kekurangan Mediator atau Sumber Daya Manusia	70
3. Upaya Mengatasi Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kayuagung	70
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75


ABSTRAK

Nama : Mona Almallia Romadona
NIM : 02011382025378
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris Di
Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan
Agama Kayuagung Nomor
172/Pdt.G/2020/PA.Kag)


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara pembagian waris yang berhasil diselesaikan dengan cara mediasi. Penelitian ini membahas bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian perkara waris melalui mediasi dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan hambatan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Kayuagung tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian normatif didukung oleh data empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yaitu satu unit rumah menjadi hak para penggugat karena harta didapat semasa masih dengan orang tua kandung para penggugat. Sisa Harta benda di dalam rumah dimiliki oleh tergugat. Namun, penggugat diharuskan membayar kompensasi kepada tergugat sebesar Rp. 10.000.000. Berdasarkan kasus hal menjadi faktor pendukung ialah kedua pihak tidak menentang dan tertib menjalani proses mediasi dengan damai sehingga merasa yang didapatkannya merupakan hak milik mereka sebenarnya. Hal ini membuat proses mediasi tercapai dan merasa berhasil dalam melakukan proses mediasi. Adapun kendala yaitu pihak yang melakukan mediasi tidak datang memenuhi panggilan dan kekurangan mediator atau sumber daya manusia berkualitas untuk dijadikan mediator.

Kata Kunci : Pelaksanaan Mediasi, Perkara Waris, Pengadilan Agama

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Palembang, Maret 2024
Pembimbing Pembantu,


Taroman Hasvah, S.HI., M.H.
NIP. 19851208201502101

Mengetahui.

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa waris kerap terjadi dalam masyarakat dan bertumpu dengan pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang pastinya tidak mendapatkan haknya dan harus mendapatkan apa yang harus menjadi hak nya, karena seringkali ahli waris menguasai harta warisan tersebut. Sengketa waris dapat menjadi salah satu aspek yang sangat memengaruhi dan mengikat hukum waris karena ketika terjadi konflik atau perselisihan dalam pembagian harta warisan, hukum waris akan digunakan sebagai kerangka acuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggalkan kepada ahli waris atau keluarga yang berhak mendapatkan warisan tersebut. Secara nasional adapun hukum yang mengatur tentang hukum warisan ini yaitu berdasarkan hukum waris islam, hukum perdata (KUHPer), hukum adat.² Penyelesaian melalui hukum adat dimulai dengan mengedepankan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat

¹ Herianto Yunus, “*Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt. G/2016/PA. Prg)*”, Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam 2020, hlm. 3.

² Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hlm. 202.

secara kekeluargaan atau oleh pihak yang terlibat sendiri. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka pihak yang terlibat dapat mencari bantuan dari masyarakat setempat, kepala dusun, petinggi desa, tokoh masyarakat lainnya, atau ulama yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah mufakat di antara para ahli waris.³

Apabila penyelesaian kasus di atas tidak dapat mencapai suatu kesepakatan maka pihak dapat mengambil jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Ahli waris memiliki opsi untuk menyelesaikan perkara menggunakan hukum adat, hukum waris perdata, atau hukum waris Islam. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga banyak yang memilih menyelesaikan perkara waris sesuai dengan pedoman hukum Islam.

Pengadilan negeri dan pengadilan agama memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa hukum. Warga negara dapat mengajukan perkara waris ke pengadilan negeri, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan dalam hal tersebut. Pengadilan Agama, di sisi lain, bertugas menangani kasus hukum tertentu yang melibatkan penganut agama Islam.⁴

Dalam Islam, proses pembagian harta warisan telah diatur dengan standar tertinggi. Ketentuan mengenai hak waris diuraikan secara detail dalam Al-Qur'an tanpa mengurangi hak individu. Semua peraturan yang diberlakukan berkaitan dengan

³ *Ibid.*, hlm. 205.

⁴ Ilham Thohari, "Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam", *Universum*, Vol. 9 No. 2, Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 2015, hlm. 173.

hubungan keluarga para pewaris, termasuk apakah mereka anak, orang tua, pasangan, kakek, nenek, paman, keponakan, atau bahkan saudara kandung dari orang tua.⁵

Penyelesaian perkara waris baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama, penting untuk memahami bahwa ketentuan hukum waris di dalam agama Islam dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Meskipun pengadilan negeri mungkin lebih umum digunakan untuk perkara waris oleh semua warga negara, pengadilan agama tetap menjadi opsi bagi mereka yang beragama Islam karena menyediakan panduan yang spesifik sesuai dengan ajaran agama tersebut. Ini mencerminkan keragaman sistem hukum yang tersedia bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik waris dan mendapatkan keadilan sesuai dengan keyakinan mereka.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁶

Para pihak yang berperkara apabila beragama Islam pihak perkara waris dapat mengajukan ke Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan Peradilan

⁵ Nadhiful Marom, “Penyelesaian Sangketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”, **Skripsi**, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2022, hlm. 2.

⁶ Q.S An-Nisa Ayat 7, Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bogor, Alquran Emas, hlm. 78

Agama yakni dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan; “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”⁷ Umumnya dalam beracara di pengadilan, baik pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setelah perkara masuk, kemudian disidangkan untuk pertama kali nya, sebelum melanjutkan pada proses peradilan, majelis hakim akan mewajibkan terlebih dahulu kepada pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi.

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut dengan mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.⁸

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Tujuan dari mediasi adalah menciptakan suasana keluarga yang lebih harmonis dalam rangka mencapai perdamaian yang komprehensif. Saat Proses mediasi, ahli waris diwajibkan mencapai kesepakatan yang saling disetujui.

⁷ Eka Susylawati, “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Pamekasan”, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 9 No. 2, Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam 2014, hlm. 315.

⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 12

Kesepakatan damai ini kemudian diresmikan menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para ahli waris yang terlibat dalam perselisihan kewarisan.⁹ Kasus perselisihan kewarisan, objek yang menjadi sumber ketidakpuasan seringkali berupa harta benda, selain dari kurangnya pemahaman mengenai bagian yang telah diatur dalam hukum Islam.¹⁰

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menentukan: “Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan”.¹¹

Pemberlakuan mediasi dapat meningkatkan kesempatan bagi pihak-pihak terlibat untuk merasakan keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Saat ini, dengan inklusi mediasi dalam sistem hukum yang sah, individu yang mencari keadilan secara umum dan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan secara khusus dapat berusaha menyelesaikan masalah mereka melalui pendekatan musyawarah dan

⁹ Muhammad Syaifuddin dkk., *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2012, hlm. 20

¹⁰ Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta, Visimedia, 2011, hlm. 2.

¹¹ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 209.

kesepakatan, dengan bantuan seorang mediator.¹² Dalam memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa, Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: ٣٥)

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pengadilan berupaya untuk menengahi penyelesaian antara pihak-pihak yang bertikai sebelum menerapkan hukum agama untuk menyelesaikan perselisihan manusia. Tujuannya adalah untuk mengakhiri konflik dan menyelesaikan perdebatan. Prinsip perdamaian merupakan ajaran Islam sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 114 yang berbunyi :

¹² Rina Antasari, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang)”, *Intizar*, Vol. 19 No. 1, Palembang, Insitut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum 2013, hlm. 147.

¹³ Q.S An-Nisa Ayat 35, Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bogor, Alquran Emas, hlm. 84.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٧﴾

Artinya : tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.¹⁴

Sehubungan dengan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian penulisan skripsi yang menggunakan kasus dalam putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag yang diawali dengan wafatnya almarhum S. Almarhum S memiliki 5 anak berjenis kelamin perempuan sebagai penggugat I, penggugat II, penggugat III, penggugat IV, penggugat V dari pernikahan sah dengan ibu SU. Almarhum S ini memiliki juga memiliki istri tidak tercatat atau yang bisa disebut dengan perkawinan siri berinisialkan N sebagai tergugat dan memiliki tiga orang anak namun belum dewasa sehingga belum cakap perbuatan hukum. Almarhum S ini meninggalkan harta warisan yang masih di pegang oleh si N. Lima anak dari almarhum S ini menggugat istri siri yaitu N untuk menyerahkan harta warisan yang dimiliki almarhum S. Kasus ini pihak penggugat dan memberi waktu untuk mengosongkan rumah tersebut sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

¹⁴ Q.S An-Nisa Ayat 114, Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bogor, Alquran Emas, hlm.97.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kayugung Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara waris melalui mediasi dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag?
2. Apa faktor yang menjadi pendukung dan kendala atau hambatan pelaksanaan mediasi dalam pelaksanaan perkara waris di Pengadilan Agama Kayuagung tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan perkara waris melalui mediasi dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi kendala atau hambatan pelaksanaan mediasi dalam pelaksanaan perkara waris di Pengadilan Agama Kayuagung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah di uraikan di atas maka terdapat dua bentuk manfaat penelitian yang dapat diambil yang terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengumpulkan informasi untuk skripsi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam pemahaman tentang proses penyelesaian pembagian warisan. Selain itu, peneliti berharap bahwa hasil penelitian skripsi ini akan mengembangkan pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang hukum acara, terutama yang terkait dengan hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Terhadap Penulis

Hasil dari penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui mediasi, Termasuk mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses mediasi, serta upaya yang

dilakukan oleh mediator untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam menghadapi penyelesaian perkara pembagian harta waris melalui mediasi. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Perdata.

b. Terhadap Mediator

Hasil dari penelitian penulisan skripsi ini dapat menjadi pedoman bagi mediator dalam menyelesaikan suatu perkara waris melalui mediasi di Pengadilan.

c. Terhadap Penggugat dan Tergugat

Hasil dari penelitian penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide bagi pihak yang mengajukan gugatan dan yang dijadikan tergugat dalam menghadapi persoalan mengenai proses perkara waris melalui mediasi di Pengadilan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini tetap sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis menganggap penting untuk menentukan ruang lingkup penelitian. Karena itu dalam skripsi ini akan difokuskan tentang pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama berdasarkan studi putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag dan faktor yang menjadi kendala atau hambatan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Kayuagung.

F. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto, teori adalah suatu struktur berpikir yang memberikan inspirasi, refleksi, dan sebagai landasan perbandingan bagi peneliti untuk memperkuat penjelasan atau sebagai pedoman dalam menjelaskan suatu konsep. Kerangka teori membantu peneliti dalam merumuskan tujuan penelitian dan memberikan landasan agar setiap langkah penelitian dapat diambil secara terarah dan konsisten.¹⁵ Adapun teori-teori yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu “mediare” yang memiliki arti berada di tengah-tengah. Istilah ini mencerminkan peran dari mediator yang bertindak sebagai perantara dalam menyelesaikan dan menengahi konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Teori mediasi merujuk pada pemikiran atau pandangan terkait konsep mediasi.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menentukan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui suatu proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁶

Menurut Takdir Rahmadi, Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, UI Press, 2007, hlm. 127

¹⁶ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2000, hlm. 12.

bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut dengan mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.¹⁷

Penulis menggunakan teori mediasi ini untuk membahas dan menganalisis proses penyelesaian perkara warisan dengan pendekatan yang lebih mendalam. Teori mediasi adalah alat yang bermanfaat dalam konteks ini karena memungkinkan penulis untuk menjelaskan bagaimana mediator dapat berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa warisan.

Dalam analisis ini, penulis mengeksplorasi peran x dalam membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang adil dalam pembagian harta warisan, mengatasi konflik, dan menghindari potensi perselisihan yang dapat muncul dalam proses penyelesaian. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam kasus-kasus warisan, seperti peran hukum, norma sosial, dan kepentingan individu.

Selain itu, penulis menggali teori mediasi yang berfokus pada aspek psikologis dan emosional dari penyelesaian sengketa warisan. Ini mencakup pemahaman peran emosi, trauma, dan hubungan keluarga dalam proses mediasi, serta bagaimana mediator dapat membantu pihak-pihak terlibat dalam mengelola aspek-aspek ini secara konstruktif.

¹⁷ Takdir Rahmadi, Op. Cit, hlm. 12

Dengan menggunakan teori mediasi dengan penyelesaian perkara warisan melalui mediasi, analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam menganalisis penyelesaian yang efektif dalam mengatasi konflik dan mencapai solusi yang memuaskan dalam konteks warisan keluarga.

Peneliti menggunakan teori mediasi ini sebagai sarana atau alat untuk membahas dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menyelesaikan perkara melalui mediasi dengan sejumlah faktor yang bisa menjadi penghambat atau pendukung, termasuk dalam hal ini proses pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Kayuagung. Untuk memahami faktor-faktor tersebut, penulis menggunakan teori efektivitas hukum yang dipresentasikan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini memeriksa dan menganalisis kegagalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum.¹⁸

Adapun faktornya yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak membentuk menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas penegak hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.

- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan hukum berlaku dan diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan

Penulis menggunakan teori efektivitas hukum untuk membahas dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dan faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan mediasi perkara waris di Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan utama yang dipakai peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dilakukan dengan maksud mengumpulkan data guna menyelesaikan masalah atau mencari jawaban atas inti pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan. Karena itu, perlu ada rencana yang terstruktur dan metodologi yang menjadi dasar ilmiah bagi penelitian ilmiah. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.¹⁹ Metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat". Penelitian hukum normatif-empiris termasuk kategori *judicial case study*. Pendekatan *judicial case study* ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik

¹⁹Ronny Hanitjo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154.

sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris atau biasa disebut penelitian hukum normatif-empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Perundang – undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016.²⁰

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus menggunakan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan mediator, sementara pendekatan kasus yang digunakan berasal dari wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 164.

masalah hukum yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini menggunakan kasus dalam putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Kag.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung melalui narasumber atau sumber utama dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pihak pengadilan di Pengadilan Agama Kayuagung.²²

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil membaca dan memahami sumber literatur tentang perundang undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.²³

Adapun jenis data sekunder terdiri dari 3 jenis yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang memiliki sifat mengikat
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab-Undang Undang Hukum Perdata
 - c) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 145.

²² *Ibid.*, hlm. 150.

²³ *Ibid.*, hlm. 173.

- 2) Bahan hukum sekunder ialah berasal dari publikasi hukum yang bukan dokumen resmi atau jurnal, komentar atas putusan pengadilan, buku hukum dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Kayuagung yang beralamatkan pada Jl. Letjen M. Yusuf Singgadekane No.228, Jua Jua, Kec. Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30616.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis melakukan pengumpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan cara wawancara atau diskusi dengan pihak Pengadilan Agama Kayuagung atau mediator.²⁴

- b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mengkaji bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian seperti perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah dan lainnya.²⁵

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 52.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

6. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel pada suatu penelitian ini sebagai sumber jawaban atas masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Populasi

Pengambilan populasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara purposif selektif, yaitu orang yang dijadikan populasi yaitu dipilih orang yang terlibat langsung dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 172/Pdt.G/2020.PA.Kag.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Bapak Sudarman, S.Ag., M.H selaku mediator.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif secara deskriptif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada analisis data dan prosedur penelitian yang jelas dan menghasilkan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan gambaran terhadap objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan pembuatan kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁶

²⁶ Muhammad Muhyi, dkk., *Metodologi Penelitian*, Surabaya, Adi Buana University Press, 2018, hlm. 65.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah secara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif adalah teknik yang digunakan dengan diawali oleh rasio atau perbandingan yang dilakukan secara tertentu berupa dampak pengamatan namun keabsahannya belum didapati serta diakhiri dengan kesimpulan secara umum.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Konoras, 2017 *Aspek Hukum Penyelesaian Perkara secara Mediasi di Pengadilan*, Depok; Rajawali Pers.
- Achmad Yani, 2016 Faraidh dan Mawaris: *Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana
- Akhmad Arif Junaidi, 2007, *Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Semarang: WMC.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015 *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Desriza Ratman, 2012, *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Perkara Medik dengan Konsep Win-win Solution*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Edi As'Adi, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Joni Emirzon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka.
- Fitrotin Jamilah, 2014, *Strategi Penyelesaian Perkara Bisnis*, Yogyakarta, Medpress Digital,
- Jonaedi Efendi dan Johnny, 2016, Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana.
- Maman Suparman, 2022, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Maskur Hidayat, 2016, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Kencana.
- Muhammad Muhyi, dkk., 2018, *Metodologi Penelitian*, Surabaya, Adi Buana University Press.
- Muhammad Saifullah, 2007, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia* Semarang: WMC.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta, Visimedia.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, UI Press.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Prespektif (Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional)*, Jakarta: Kencana
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing.
- Idris Ramulyo, 2005 *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Wahbah Zuhaili, 2010, *Penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz., Fiqih Imam Syafi'i, Cetakan I*, Jakarta: Almahira
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

B. Jurnal

- Eka Susylawati, 2014, "Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Pamekasan", *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 9 No. 2, Madura, Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Herianto Yunus, 2020, “*Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt. G/2016/PA. Prg)*”, Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Ilham Thohari, 2015, “Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam”, *Universum*, Vol. 9 No. 2, Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Nadhiful Marom, 2022, “*Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*”, Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Rina Antasari, 2013, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang)”, *Intizar*, Vol. 19 No. 1, Palembang, Insitut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum.

Wahyuni Afidah., 2018, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*,

C. Perundang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

D. Sumber Lainnya

Q.S An-Nisa, Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, Bogor, Alquran Emas.

Wawancara dengan Bapak Sudarman, S.Ag., M.H., Mediator di Pengadilan Agama Kayuagung, Kayuagung, 10 Januari 2024.